

BAB III
PENGELOLAAN DANA JEMAAH HAJI OLEH NEGARA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. KEABSAHAN KETERLIBATAN DAN DASAR HUKUM NEGARA DALAM PENGELOLAAN DANA CALON JEMAAH HAJI

Keterlibatan negara dalam pengelolaan dana calon jemaah haji di mulai dari proses pendaftaran yang mana calon jemaah haji harus mendaftarkan diri ke Bank Penerima Setoran (BPS) sampai ke Kementerian Agama Kabupaten atau Kota.

Alur pendaftan haji reguler yaitu calon jemaah haji mendaftarkan diri ke Bank Penerima Setoran dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP), uang setoran awak sebesar 25 juta rupiah, dan calon jemaah haji buka buku tabungan setoran awal. Setelah mendapatkan buku tabungan dan dukumen bukti setoran awal nomor validasi maka calon jamaah haji memperoleh dukumen pendaftaran haji (SPPH) dan nomor validasi kemudian setelah selesai pendaftaran dan mendapat nomor validasi maka calon jemaah haji melakukan pendaftaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.

Setelah mendaftar di Bank Penerima Setoran (BPS) kemudian calon jemaah haji mendaftar ke Kementerian Agama dan mengisi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).

Di Kementerian Agama calon jemaah haji memberikan bukti setoran awal BPIH, dan mengisi SPPH, Guna kelengkapan berkas juga melakukan foto yang sudah di siapkan oleh Kementerian Agama dan sidik jari.

Dari penjelasan alur pendaftaran calon jemaah haji bahwa dana yang di setorkan bermuara pada suatu badan yakni Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Badan ini mempunyai wewenang atas dana setoran calon jemaah haji. Adapun wewenangnya :

- a. Menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati – hatian, keamanan dan nilai manfaat.
- b. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan keuangan haji.
- c. Menetapkan struktur organisasi beserta tugasnya dan fungsi, tata kerja organisasi dan sistem kepegawaian
- d. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPKH termasuk mengangkat, memindahkan dan memberhentikan pegawai BPKH serta menetapkan penghasilan pegawai BPKH
- e. Mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri mengenai penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana
- f. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas


BPKH dan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas¹.

Dana yang di setorkan calon jamaah haji ke Bank Penerima Setoran (BPS) kemudian masuk ke rekening Kementerian Agama untuk selanjutnya di kelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Jelas dalam hal ini dana yang di setorkan menjadi tanggung jawab dan wewenang oleh pihak Pemerintah. Firman Allah Swt dalam Surat Annisa ayat 59² :



¹ Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 Tentang Badan Pengelola Keuangan Haji

² Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.



Di jelaskan dalam hadits Shahih Muslim Taat Kepada Pemimpin

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَمَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعَصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعُ لَأَمِيرٍ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَّارِ دَبَّارًا لَنَا سَنًا دَوْلَمُ يَزُكُّرُ وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Di riwayatkan oleh Abu Hurairah r.a bahwa Nabi saw. Bersabda ; Barang siapa menantiku sungguh dia telah menaati Allah swt dan barang siapa yang bermaskiat kepada saya maka ia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa menaati seorang pemimpin sungguh dia telah menantiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat saya³.

Di dalam tatanan Perundang – Undang di Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa melayani segala keperluan

³ Imam Al – Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* (Bandung :Lutfi, 2013) hlm 488

dengan warga negaranya sudah di amanatkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 pada alenia ke empat “ *kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indoensia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka di susunlah Kemerdekan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang – Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulat rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia* ⁴ “. dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pasal 1 di jelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang –

⁴ Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945

undangan bagi setiap warga negara dan semua penduduk atas semua barang atau jasa, dan / atau pelayanan administrative yang di sediakan oleh penyelenggara publik ⁵. Pelayanan haji di atur juga dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. Pada Pasal 6 bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, dan hal – hal yang di perlukan oleh jamaah haji ⁶.

Dari penjelasan di atas bahwa peneliti berpendapat keabsahan (kebolehan) negara mengelola dana jamaah haji di halal (di perbolehkan) dalam ajaran agama Islam sebagaimana di dalilkan pada surat An Annisa ayat 59 ⁷ :

⁵ Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

⁶ Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

⁷ *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*



Pengelolaan dana calon jemaah haji merupakan cara negara atau pemerintah memenuhi atau melayani masyarakat yang ingin menjalankan ibadah haji. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam peraturan perundang – undangan di gunakan untuk mempertimbangkan nilai manfaat dan kebaikan bagi seluruh calon jemaah.

Dasar hukum keterlibatan negara dalam pengelolaan dana jemaah haji di dasari pada Undang – Undang nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji. Pasal 21 ayat (1) di tegaskan bahwa besaran biaya BPIH di tetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan DPR. Biaya yang

setorkan jamaah di gunakan untuk biaya keperluan jamaah itu sendiri.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tetang Pengelolaan Keuangan haji. Dalam Undang – Undang ini ada perbedaan dengann Undang – Undang Nomo 13 tahun 2008 yang mana dana setoran jamaah haji yang merupakan dana titipan di kelolah oleh lembaga dengan cara mengifiseinsikan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji .

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Di jelaskan bahwa dana setoran jamaah haji di gunakan atau di dimanfaatkan oleh BPKH untuk kepentingan jamaah itu sendiri dengan cara menginvestasikan dana tersebut dengan cara bekerja sama dengan pihak lain. Tertera pada Pasal 18 bahwa menempatkan dan menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati – hatian, keamanan dan nilai manfaat

B. PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TEHADAP PENGELOLAAN DANA JEMAAH HAJI

1. Pengelolaan Dana Jemaah Haji oleh Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah peraturan – peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas

hidup⁸. Menurut E. Utrech mendefinisikan bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah – perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu. Leon Duquit juga mendefinisikan yaitu hukum ialah aturan tingkah laku dalam anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu⁹.

Secara konsep, ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan (kebutuhan dan keinginan) hidupnya. Dengan demikian secara konseptual hampir setiap aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*want*) dalam kehidupannya¹⁰.

Sedangkan secara terminologi kata syariat atau syariah di pakai untuk menjelaskan hukum – hukum

⁸ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2014) hlm 3

⁹ Arus Akbar Silondae, Wirawan B. Ilyas, *Pokok- Pokok Hukum Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013) hlm 2

¹⁰ Henry Faizal Noor, *Ekonomi Media*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010) hlm 5

yang telah ditetapkan Allah swt kepada hamba – Nya melalui lisan seorang Rasul ¹¹.

Dari defenisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Hukum ekonomi syariah adalah suatu aturan yang mengatur masalah atau hubungan ekonomi sesuai dengan yang telah di syariatkan oleh ajaran agama Islam.

Dana setoran awal calon jamaah haji sebesar 25 Juta rupiah yang di titipkan melalui perantaran Bank Penerima Setoran merupakan dana titipan yang harus di jaga oleh pihak peneriam titipan.

Firman Allah swt dalam Al Qur'an pada surat Al Mu'minun ayat 8 ¹² :



Dana setoran yang titipkan jamaah kepada Bank Penerima Setoran dalam prosesi perjanjiannya menggunakan akad *al wadiah dhamanah* ¹³.

¹¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta : Amzah, 2016)
hm 1

¹² *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya*

¹³ Bank Sumsel Babel Syariah, *Perjanjian Tabungan Tasbih*

Al Wadi'ah ialah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatandan atau uang yang di titipkan kepadanya. Jadi, *al wadi'ah* ini merupakan titipan murni di percayakan ole pemiliknya ¹⁴.

a. Rukun *al wadiah*

Adapun rukun dari *al wadiah* ada empat yakni :

1. Benda yang di titipkan (*al mu'di – al mu'da'ah*)
2. *Shighat*
3. Orang yang menitipkan (*al mu'di*)
4. Orang yang di titipi (*al mu'da*) ¹⁵

a. Jenis *Al Wadi'ah*

Akad *al wadiah* terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah Yad Amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan merawat barang titipan dan tidak di pergunakan atau di manfaatkannya. Penerima titipan akan

¹⁴ Lukman Hakim, *Prinsip – Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta : Erlangga, 2012) hlm 199

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017) hlm 456

mengembalikan barang titipan akan mengembalikan barang titipan dengan untuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu di butuhkan.


karakteristik *wadiah yad amanah* yaitu, *Pertama* ,barang yang di manfaatkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. *Kedua*, penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya. *Ketiga*, penerima titipan di perkenankan untuk membebaskan biaya barang yang di titipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al Qur'an pada surat An Nisa' Ayat 58¹⁶ :

¹⁶ *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*



Kemudian pada surat Al Baqarah ayat 283 ¹⁷di tegaskan bahwa :



Dalam hadits Nabi Muhamad Saw di jelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَدِّ الْأَمَانََةَ إِلَى مَنْ
اعْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ جَانَكَ

Dari Abu Hurairah ia mengatakan Rasulullah saw berkata : tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan jangan lah kamu berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu

2. Wadiah Yad Dhamanah

Wadiah Yad Dhamanah yaitu akan kedua antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai penerima titipan. Pihak penerima titipan dapat

¹⁷ Bila sebagian dari kamu memberikan amanat kepada yang lain maka hendaklah orang yang di beri amanat itu menunaikan amanat yang di berikan kepadanya

memanfaatkan barang yang di titipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang di titipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan di perbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak di perjanjikan sebelumnya.

Karakteristik wadiah yad dhamanah, *Pertama*, harta dan barang yang di titipkan boleh di manfaatkan oleh penerima titipan. *Kedua*, Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang di titipkan boleh di manfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan. *Ketiga*, Bank mendapatkan manfaat atas harta yang di titipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus, bonus sifatnya tidak boleh mengikat sehingga dapat memberikan atau tidak¹⁸.

Akad al wadiah yang di gunakan dalam akad perjanjian nasabah (calon jamaah haji dengan pihak bank adalah wadiah yad dhamanah. Dalam akad wadiah yad dhamanah di perbolehkan untuk mengelola dana jamaah haji

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : PrenadaMedia Group, 2016,) hlm 60 - 63

Melihat penjelasan di atas bahwa pengelolaan dana jemaah haji oleh negara dengan akad perjanjian awal *al wadiah dhamanah* merupakan akad yang diperbolehkan dalam bermuamalah. Melihat besarnya dana yang menumpuk, lebih baik digunakan atau dikelola dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan nilai manfaat guna kepentingan bersama (para calon jemaah) nilai manfaat maka negara bersama instansi atau lembaga lain melakukan pengelolaan dana calon jemaah haji supaya nilai keuntungan dari pengelolaan dana jemaah tersebut dapat digunakan oleh para jemaah.